



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Sarnawati, bertempat tinggal di Pondok Pusaka Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 10 Februari 2020 di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari "**SARNAWATI**" yang di lahirkan di **Telajak** pada tanggal **12 November 2002** sebagai anak perempuan, anak ke-1 (Satu) dari perkawin anantara pemohon dengan Suami pemohon yang bernama "**TARULAN**";
2. Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama "**SITI SOLEHA**" lahir pada **12 November 2002** tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warganegara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagai tercatat di Akta Kelahiran Nomor AL.6180239576 tanggal 02 Juni 2017 ;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Tempat lahir anak pemohon **Baradatu**, **12 November 2002** dan nama Ibu "Sarbiniriah" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis lahir Telajak, tanggal **12 November 2002** dan nama Ibu "**SARNAWATI**" ;
4. Bahwa kesalahan penulisan Tempat lahir dan nama ibu anak pemohon tersebut adalah murni kesalahan pemohon sendiri, karena pada saat pemohon mengajukan pembuatan Kartu Keluarga terdapat kesalahan pencatatan Tempat lahir dan nama ibu Anak pemohon, dalam pengajuan surat tersebut tertulis lahir **Baradatu** tanggal **12 November 2002** sedangkan yang sebenarnya tertulis lahir Telajak, **12 November 2002** dan nama Ibu "**SARNAWATI**";
5. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anak pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Photo Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi Materai secukupnya berupa :
 1. Photo Copy Akta Nikah Pemohon;
 2. Photo Copy biodata penduduk warga negara Indonesia Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. Photo copy Ijazah SD Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan Tempat lahir dan nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6180239576 tanggal 02 Juni 2017; yang semula tertulis **Baradatu, 12 November 2002** dan nama Ibu Sarbiniriah sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis lahir Telajak, tanggal **12 November 2002** dan nama Ibu "**SARNAWATI**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mengganti Tempat lahir dan nama Ibu anak pemohon yang bernama "**SITI SOLEHA**" tersebut di atas agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sarnawati, (**Bukti P – 1**);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarulan dan Sarnawati, (**Bukti P – 2**);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Soleha, (**Bukti P – 3**);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Soleha, (**Bukti P – 4**).
- Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Siti Soleha, (**Bukti P – 5**).

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1, sampai dengan P – 5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmawati.**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan akta kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Siti Soleha karena didalamnya terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Telajak dengan ibu yang bernama Sarnawati;
- Bahwa perbaikan penulisan tersebut sangat diperlukan untuk data pendidikan anak tersebut.

2. **Saksi Kamdani.**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan akta kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Siti Soleha karena didalamnya terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Telajak dengan ibu yang bernama Sarnawati;

Halaman 2 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan tersebut sangat diperlukan untuk data pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon anak Pemohon yang bernama Siti Soleha dilahirkan di Telajak dengan ibu yang bernama Sarnawati bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik anak tersebut, dan kebenaran penulisan tersebut sangatlah diperlukan untuk data pendidikan anak tersebut, namun untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, yang membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui jika Pemohon telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P – 3, P – 4 dan P – 5 dihubungkan Saksi – Saksi telah diketahui terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu anak Pemohon yang bernama Siti Soleha yaitu Baradatu dan Sarbiniriah, sedangkan sebenarnya seharusnya anak tersebut dilahirkan di Telajak dengan ibu yang bernama Sarnawati;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu sedangkan kebenaran penulisan tersebut diperlukan persamaan data pendidikan anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama ibu dalam Akta Kelahiran milik Siti Soleha tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdara diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama ibu dalam Akta Kelahiran Nomor 1808-LT-02062017-1198 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Siti Soleha, yang semula tertulis "Baradatu" **diperbaiki menjadi "Telajak"** dan yang semula tertulis "Sarbiniriah" **diperbaiki menjadi "Sarnawati"**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hadepa Zuhli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 96.000,00 |

(Terbilang: sembilan puluh enam ribu rupiah).